

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I N A Y A H S P D M P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M K P E R I N G I N J A Y A

b. Alamat : J L N L I N T A S C A L A P A I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N T P

f. Kabupaten/Kota : D O M P U

g. Kecamatan : P E K A T

h. Kelurahan : P E R I N G I N J A Y A

i. Email : n v c h - i n k @ x a h o o - c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 0 0 / 4 9 6 / T A H U N 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 1 1 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 2 5 6 7 / D I K P O R A 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Ban
NURRAHMAN, SE



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Ijin Operasional

Nomor : 421.3/2567/Dikpora 2014

Berdasarkan Surat dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan "Al-Inayah" Nomor : 05/SMK-BJ/08/2014 tanggal 18 Agustus perihal Permohonan Ijin Operasional, bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut kami setuju dengan memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan dan Kesehatan "Al-Inayah" dengan nama sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Beringin Jaya Pekat. Dengan demikian sekolah tersebut merupakan bagian binaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dompu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada kurikulum yang berlaku.
3. Tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program di sekolah tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan keresahan-keresahan yang mengganggu proses belajar mengajar.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah yang bersangkutan.
5. Yayasan Pendidikan dan Kesehatan "Al-Inayah" bertanggung jawab penuh terhadap segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran pada SMK Beringin Jaya Pekat
6. Ijin Operasional ini diberikan sambil menunggu SK Penetapan Kelembagaan SMK Beringin Jaya.
7. Yayasan Pendidikan dan Kesehatan "Al-Inayah" dan SMK Beringin Jaya harus memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dompu selaku pihak yang memberikan Ijin Operasional.
8. Apabila dalam jangka waktu $\pm$ 6 bulan berdasarkan pengawasan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional ini akan dicabut dan tidak akan diberikan SK Penetapan Kelembagaan.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika Ijin Operasional ini dipergunakan diluar tujuan tersebut di atas maka tidak dibenarkan dan diluar tanggung jawab Pemerintah dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

Dompu, November 2014
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu

H. Ihtiar, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 198803 1 325

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Kec. Pekat di Pekat
5. Ketua MKKS SMK Kab. Dompu di Dompu



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno-Hatta No. 17A Telp. (0373) 21040 Dompu-NTB
E-mail : diknas_domp@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR 800/ 496 /TAHUN 2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BERINGIN JAYA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung peserta didik pada lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Dompu perlu kiranya diberikan kesempatan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada bidang pendidikan menengah atas dan kejuruan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan legalitas formal kelembagaan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Ijin Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Beringin Jaya di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara 430);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara 4437)
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara 4436);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 nomor 90 dan Tambahan Lembaran negara 3763;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ((Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Mendikbud RI No. 36 tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Ijin Pendirian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA : Menugaskan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memberi laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang Pendidikan Menengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Dompu,



H. Ihtiar, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325

Tembusan Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud RI
4. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI
5. Kepala Dinas Dikpora Prop NTB di Mataram
6. Ketua Yayasan SMK Beringin Jaya

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAH OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU
Nomor : 800/ 496 /TAHUN 2014
Tanggal :
Tentang : IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) BERINGIN JAYA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

No	Nama Pendidikan (Nomenklatur Pendidikan)	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi / Kecamatan
1.	SMK Beringin Jaya	402230505001	Pekat

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal Desember 2014

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.



H. Ihtiar, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325